

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
(Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

TJONG LIE MIN

NIM : 02111069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2015

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penelitian	9
5. Manfaat Penelitian	9
6. Metode Penelitian	9
7. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II : KARAKTERISTIK PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM	
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013	13
1. Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	13
2. Konsep dan Objek Pajak Penghasilan	14

3. Konsep dan Objek Pajak Penghasilan Final	21
4. Karakteristik Objek Pajak Penghasilan Final	25
5. Persepsi Objek Pajak Penghasilan Final Dalam Peraturan Pemerintah Nomnor 46 Tahun 2013	27
BAB III : AKIBAT HUKUM BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013	
	31
1. Dasar Pengenaan Pajak	31
2. Tarif Pajak	33
3. Saat Terutang Pajak	38
4. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Terutang	39
5. Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak	41
6. Sanksi Di Bidang Perpajakan	46
7. Akibat Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Ketidak Patuhan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	48
BAB IV : PENUTUP	53
Kesimpulan	53
Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian hukum yang berjudul “PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)” merupakan sebuah penelitian tentang penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merugikan wajib pajak dan menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. karena objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Final (PPh-Final) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Pajak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik Pajak Penghasilan Final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, (2) Untuk menganalisa akibat hukum bagi wajib pajak yang tidak menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan dua pendekatan hukum yakni pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya objek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak memenuhi kriteria PPh Final secara umum karena menggunakan dasar omzet peredaran bruto yang berbeda dengan PPh Final secara umum yang berdasarkan jenis penghasilannya dan atas semua sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maka akibat hukum yang akan timbul merujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kata kunci: pajak penghasilan final, peraturan pemerintah, objek pajak, sanksi.

ABSTRACT

Legal research, entitled "APPLICATION OF FINAL INCOME TAX FOR TAXPAYERS WHO HAVE CERTAIN GROSS (Analysis of Government Regulation Number 46 Year 2013)" is a study of the application of legislation in the field of taxation in particular on the use of Government Regulation Number 46 Year 2013 on Taxes Income on Income From Business Received Or Retrieved Taxpayers Who Have Certain Gross as a derivative of the rule of Law Number 36 Year 2008 on Income Tax. Application of Government Regulation Number 46 Year 2013 detrimental to the taxpayer and cause the taxpayer be non-compliant in meeting their tax obligations. The purpose of this study were (1) to identify and analyze the characteristics of Final Income Tax in accordance with the provisions of the legislation specifically Government Regulation Number 46 Year 2013, (2) To analyze the legal consequences for taxpayers who do not comply Government Regulation Number 46 Year 2013 . The study uses two normative legal approach that is Statute Approach and Conceptual Approach. The conclusion from this study is basically a tax object in Government Regulation Number 46 Year 2013 does not meet the criteria of final income tax in general because it uses basic turnover gross income, while the base of the final income tax in general is on the type of income. Sanctions for violations of this Government Regulation under the provisions of Article 32 of Law Number 7 Year 1983 about Income Tax the legal consequences that would arise referring to Law Number 6 Year 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures.

Keywords: final income tax, government regulations, to tax, penalties.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1.1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan pada Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah jumlah Peredaran Bruto (PB) setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang adalah sebesar 1% (satu persen) x DPP dan bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada dasarnya tidak memenuhi karakteristik PPh Final karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur obyek pajak berdasarkan Jumlah Peredaran Bruto, dan dasar tersebut berbeda dengan obyek PPh Final pada umumnya yang berdasarkan pada jenis penghasilan sehingga obyek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Pajak Penghasilan yang menjadi payung hukumnya. Dan hal tersebut juga bertentangan dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

1.2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam upaya menjaga dan menerapkan aturan khususnya atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut maka atas Wajib Pajak yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan timbul akibat hukum berupa sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 39 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

2.1. Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, agar mengkaji dan mengevaluasi kembali atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu karena aturan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Pajak Penghasilan Final.

2.2. Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, serta lembaga pelaksana perpajakan lainnya agar mengkaji

dan mengevaluasi kembali terhadap sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak patuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengingat aturan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya terhadap Pajak Penghasilan Final.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN No. 126, TLN No. 3984.

_____No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740.

_____No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, LN No. 93, TLN No. 4866.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, LN No. 106, TLN No. 5424.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

_____No. SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____No. SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Buku-buku :

Mardiasmo, *Perpajakan Edisin Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2011.

Saidi, M. D., *Pembaruan Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Saidi, M. D., dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Suandy, E., *Hukum Pajak*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

Arum, H. P., *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012.

Indriyawati, *Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Di Jakarta*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Jurnal :

Lainutu A., *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada KPP Pratama Manado*, Jurnal, Vol. 1 No. 3, 2013, h. 374-382.

Mosal M. M., *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4, 2013, h. 374-382.

Oktaviane Lidya Winerungan, *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado Dan Kpp Bitung*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, 2013, h. 960-970.

Tryana A. M., Tiraada, *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, 2013, h. 999-1008.

Website :

Badan Kebijakan Fiskal, **Pengenaan Pph Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance**, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20130725160836122935305>, Diakses 10 Februari 2015

Badan Pusat Statistik, *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014*, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13, Diakses 18 Januari 2015.

Direktorat Jenderal Pajak, *Seri KUP - Istilah-Istilah Perpajakan*, <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-istilah-istilah-perpajakan>, Diakses 10 Februari 2015.

Ferdian, R., *Ketidaktahuan Wajib pajak karena kurang sosialisasi dari pemerintah atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 mengakibatkan pelaku UKM bersikap "apatitis" akan petugas pajak yang nakal*, <http://www.infobanknews.com/2013/10/pajak-khusus-ukm-tidak-pro-ukm/>, Diakses 21 Januari 2015.

Mitrakonsultando, *Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final*, <http://www.mitrakonsultindo.co.id/pph-pemotongan-dan-pemungutan/konsultan-pajak-jakarta-jasa-pph-pasal-4-ayat-2-atau-pph-final/>, Diakses 11 Februari 2015.

Ortax, *Penghapusan Sanksi Administrasi Terkait Penyetoran PPh Final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013*, <http://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=9>, Diakses 22 Januari 2015.

Wahyudi E., *Pajak Penghasilan (PPh)*, <http://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/4-pajak-penghasilan-pph/>, Diakses 10 Februari 2015.

Wikipedia, *Peraturan Pemerintah (Indonesia)*, http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_%28Indonesia%29, Diakses 19 Januari 2015.

Wikipedia, *Teori Stufenbau*, http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses pada tanggal 27 Februari 2015

Lain-lain :

Direktorat Jenderal Pajak, *Pajak Penghasilan (PPh)*, Buku Panduan, 2013.

Kharisma, R., R.A. Rini Anggraini, dan Gautama B. Arundhati, *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, 2014.

Setyaningsih, T., dan Ahmad R., *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, 2013, h. 1-15.